

Teologi Rekonsiliasi:

Mengungkap Kebenaran, Menegakkan Keadilan

Rekonsiliasi

Perbedaan pendapat atau kepentingan yang terjadi di antara manusia merupakan *sunnatullâh*. Bahkan pada hakikatnya, perbedaan itu merupakan anugerah (*rahmat*), jika kita bisa mengelola perbedaan itu dengan baik. Pengelolaan perbedaan yang baik akan menghasilkan karya-karya kemanusiaan dan peradaban, karena kelebihan yang dimiliki seseorang akan menjadi kekuatan, dan kekurangan yang ada akan diisi. Ada proses saling mengayakan, juga saling memberi. Untuk mencapai itu perlu kesadaran bersama untuk bersikap rendah hati, saling menghargai, berkomunikasi dan selalu musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan.

Namun tak semua perbedaan bermuara sebagai anugerah, tetapi tak jarang perbedaan berbuah sengketa. Sengketa yang tak tertangani secara baik, akan berlanjut pada konflik dengan penghilangan hak-hak satu pihak. Misalnya penghilangan hak milik yang sah, kehormatan, kebebasan atau hak hidup yang secara melekat dimiliki oleh setiap manusia. Konflik merupakan akibat kegagalan dalam mengelola perbedaan.

Potensi konflik di antara manusia sangat besar, sebagian disebabkan oleh



M. Imam Aziz
Peneliti Syarikat
Indonesia

keterbatasan sumberdaya yang ada, tetapi sebagian disebabkan oleh keinginan memiliki sumberdaya atau kekuasaan lebih dari yang benar-benar diperlukan. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dan seisinya untuk seluruh manusia, tetapi itu tidak cukup untuk memenuhi keinginan orang yang serakah. Kecenderungan serakah ini memang ada di dalam setiap manusia, seperti ditamsilkan dalam kisah-kisah *Karun*. Sehingga al-Qur'an rnengantisipasi itu dengan memberikan pernyataan dan peringatan yang cukup banyak mengenai keharusan menciptakan keadilan sosial ekonomi. Karena banyak konflik dan kekerasan berpangkal pada perebutan sumberdaya ekonomi ini, al-Qur'an mengingatkan perlunya distribusi sumberdaya, baik ekonomi maupun alam, agar tidak terkonsentrasi di tangan sedikit orang-orang kaya (al-Hasyr: 7). Al-Qur'an melarang keras mengambil hak milik orang lain secara tidak sah, namun bagi orang yang mempunyai kelebihan, diharuskan *menafkahkan* sebagian hartanya untuk mengurangi kemiskinan dan untuk pembiayaan program-program kemanusiaan, seperti pendidikan, pembangunan pelayanan umum, dan lain-lain.



Selain soal sosial-ekonomi, potensi konflik yang besar adalah saling klaim mengenai kebenaran, keunggulan ideologis, rasial, etnik, dan lain-lain. Al-Qur'an memberikan peringatan agar setiap manusia saling menghargai satu sama lain, tidak saling merendahkan martabatnya karena perbedaan-perbedaan yang ada, karena sebenarnya tidak ada seorangpun yang pantas mengklaim unggul atas yang lain kecuali karena ketaqwaan di hadapan Allah (al-Hujurat: 13). Implementasinya adalah keharusan menciptakan sistem sosial-politik yang adil, yang memungkinkan rekrutmen dan partisipasi setiap warga negara secara setara tanpa diskriminasi, baik dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ikut serta dalam pengelolaan dalam lembaga-lembaga politik. *Syûrâ*, yang dikenalkan al-Qur'an sebagai prototipe sistem sosial politik yang terbuka, egaliter dan akuntabel harus dikembangkan terutama untuk

mengelola kehidupan bersama di tengah perbedaan kepentingan dan orientasi sosial dari kelompok-kelompok warga negara yang berbeda-beda. Sistem sosial politik yang dibangun secara diskriminatif akan menyulut konflik yang berkepanjangan.

Konflik

Konflik yang bersifat individual-horizontal tampak lebih menjadi perhatian kalangan *fuqahâ* Islam, sehingga orientasi hukum perdata dan pidana bersifat individual, sebagaimana yang terkesan dalam hukum *hudûd*. Tentu ini sangat berguna untuk menyelesaikan konflik dua pihak yang terlibat, tetapi belum mampu menyelesaikan akar persoalan yang sesungguhnya, apalagi jika kejahatan justru dilakukan secara sistemik oleh aparaturnegara. Seperti, korupsi sistemik atau pembunuhan dan pemusnahan sekelompok manusia baik atas dasar rasial, ideologi atau keyakinan yang berbeda dengan penguasa.

Khithâb al-Qur'an yang berkait dengan itu semua memang bersifat individual karena proyek Islam memang dimulai dari seruan pembaruan sikap dan perilaku individual untuk berbuat adil terhadap sesama, tidak membedakan asal-usul, peduli pada perbaikan status perempuan, peduli dengan penderitaan kaum miskin, dan lain-lain. Islam awal sebenarnya mulai berhasil menggantikan nilai-nilai kesukuan dan membangun nilai-nilai sosial yang berkeadaban. Namun keberhasilan ini tidak dibarengi dengan

membangun perangkat sistem sosial politik yang memadai. sehingga nilai-nilai sosial yang telah berkembang itu segera runtuh dan bergerak menuju suatu hegemoni baru yang beraroma kekuasaan murni, pasca wafatnya Nabi Saw. Sejarah Islam menyaksikan banyak terjadi konflik massif, bahkan perang saudara di antara umat Islam sendiri. Sayangnya konflik itu tidak dapat direkonsiliasi, sehingga konflik ini menjadi berakar-menjalar kuat dan dikukuhkan dalam sistem teologi dan hukum yang saling mengeluarkan (*mutual exclusion*) dan masing-masing mengklaim bahwa kelompok sendiri yang benar, selamat dan kelompok lain salah, sesat.

Tampak dari perjalanan sejarah Islam, bahwa ada tantangan besar bagi pemahaman sistemik dari konflik dan dengan demikian upaya untuk resolusi konflik yang akan dibangun juga bersifat sistemik. Memahami masalah sebagai sistem sesungguhnya dapat dibaca dari *Khithab* al-Qur'an, misalnya mengenai keharusan melindungi hak hidup manusia. Membunuh sesama manusia di dalam al-Qur'an disebut sebagai "pembunuhan atas semua manusia".

"... Barang siapa yang membunuh manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan seluruh manusia" (al-Maidah: 32).

Fikih kita seolah berhenti melihat kasus pembunuhan merupakan kejahatan individual. Al-Qur'an mengadopsi hukuman pembunuhan yang telah berjalan dalam masyarakat Arab pada masa-masa pra-Islam, yaitu *qishâsh*. Solusi al-Qur'an ini memberi kebebasan kepada keluarga korban untuk memilih: menuntut balas dari orang yang telah melakukan kejahatan —yakni bunuh dibalas bunuh— atau dalam bentuk "ganti rugi" sejumlah uang atau barang yang disebut *diyât*.

Solusi seperti ini menganggap pembunuhan sebagai kejahatan pribadi yang dilakukan terhadap korban dan keluarga yang dapat dituntut balas atau uang penyelesaian (*diyât*). Padahal dalam surat al-Maidah di atas al-Qur'an memberikan prinsip "baru" yang menjadikan pembunuhan sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan, bukan hanya terhadap korban dan keluarganya. Mengutip Qarafi, terdapat kejahatan-kejahatan yang tidak semata-mata bisa dipandang sebagai kejahatan individu tetapi kejahatan terhadap masyarakat. Inilah yang disebut sebagai "hak-hak Allah". Dengan demikian, pelanggaran atas "hak-hak Allah" sebagai kejahatan terhadap masyarakat yang tidak sebanding dengan individu yang melakukan kejahatan yang bisa dimaafkan atau tidak dimaafkan, seperti dalam kasus pencurian. Pencurian memiliki dimensi sosial, begitu juga pembunuhan, dan inilah alasannya mengapa sekalipun orang yang barang-barangnya dicuri telah memaafkan pencurinya serta tidak mengklaim kema-

li barang-barangnya, namun tetap merupakan kewajiban pengadilan untuk menghukum si pencuri, karena dalam perspektif ini si pencuri itu telah bersalah kepada masyarakat secara keseluruhan. Dalam perspektif ini kita dapat memandang bahwa kejahatan korupsi yang sistemik atau pembunuhan yang sistemik merupakan kejahatan yang tidak bisa dianggap kejahatan individual, tetapi kejahatan terhadap masyarakat dan kemanusiaan secara keseluruhan.

Mengungkap Kebenaran, Menegakkan Keadilan

Pembunuhan sistemik terhadap sekelompok manusia —karena mereka berasal dari etnik atau keyakinan politik yang berbeda dengan penguasa— telah memenuhi lembar sejarah bangsa-bangsa di dunia. Jutaan kaum Yahudi mati di kamp-kamp Nazi, begitu pula pembunuhan dalam “perang” yang tak berimbang di Vietnam, di Bosnia, Rwanda, dan lain-lain.¹ Hal yang sama terjadi di Indonesia dalam banyak kasus pembunuhan politik, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan

genosida. Berbeda dengan pembunuhan konvensional, pembunuhan sistemik ini dirancang dan dilaksanakan oleh suatu kekuatan yang tidak personal, melainkan kekuatan kolektif dari rezim politik yang berkuasa. Sehingga korbannya pun sangat massif, tidak saja korban berupa manusia yang mati, tetapi keluarganya pun mengalami kerugian ekonomi, sosial, politik dan trauma psikologis, seksual, ketakutan dan dendam yang sangat besar. Sayangnya, sebagian besar dari korban-korban itu telah dengan mudah terlupakan dan hanya sedikit sekali dari pelaku kejahatan tersebut yang dihadapkan ke pengadilan. Seolah-olah hukum nasional dan internasional tidak mampu berbuat apa-apa terhadap kejahatan massif ini. Namun, seiring dengan kemajuan gagasan hak asasi manusia universal, upaya pengadilan terhadap kejahatan massif itu telah dilakukan oleh badan dunia PBB dengan mendirikan *Mahkamah Pidana Internasional*.² Pengadilan ini berwenang mengadili kejahatan massif itu, sehingga seorang penguasa negara atau anggota parlemen dan pejabat militer dapat diadili. Meskipun tidak memiliki wewenang

¹Dalam abad 20 saja dunia menyaksikan tindak kekerasan terburuk dalam sejarah umat manusia. Dalam kurun 50 tahun terakhir lebih dari 250 konflik bermunculan di seluruh dunia. Lebih dari 86 juta penduduk sipil, termasuk perempuan dan anak-anak terbunuh dan lebih dari 170 juta orang kehilangan hak-hak sipil dan politiknya, hartanya, kehormatannya. Data dikutip dari Ihdhal Kasim, “Mengenal Mahkamah Pidana Internasional”, paper 2002.

²Sebanyak 160 negara ambil bagian dalam Konferensi Diplomati PBB di Roma 15-17 Juli 1998 yang menghasilkan Statuta yang membentuk Mahkamah Pidana Internasional. 55 negara telah menandatangani statuta itu, tetapi masih terlalu banyak negara yang belum meratifikasi.

menjatuhkan hukuman mati, tetapi pengadilan dapat menjatuhkan penjara sampai dengan jangka waktu 30 tahun atau sampai seumur hidup, termasuk berhak menentukan denda atau semacam pajak atas pendapatan, harta benda atau aset yang diperoleh dari tindak kejahatan.

Indonesia sendiri belum meratifikasi statuta Mahkamah Pidana Internasional itu, yang memperlihatkan bahwa sensitifitas kita akan kejahatan kemanusiaan massif itu masih lemah. Memang di dalam sistem hukum nasional kita sudah ada kemajuan dengan diundangkannya UU Hak Asasi Manusia dan UU Pengadilan HAM, yang mengatur peradilan terhadap kejahatan kemanusiaan. Tetapi, hingga kini, produk hukum itu belum mampu mengungkapkan kejahatan massif yang dilakukan oleh rezim penguasa masa lalu. Belakangan, pemerintah mengajukan RUU mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan kejahatan-kejahatan Hak Asasi Manusia di masa lalu. Bagaimana nasib RUU setelah menjadi UU nanti, apakah akan mampu menggugah bangsa ini untuk peduli pada pelanggaran dan kejahatan HAM masa lalu, kepada korban yang telah menanggung derita berkepanjangan? Apakah bangsa ini mau belajar bersama-sama dengan kegagalan di masa lalu dalam mengelola perbedaan, dan membuat pertaubatan dengan menghentikan segala kemungkinan berulangnya kejahatan masa lalu?

Mengingat kembali akan tujuan universal Islam untuk melindungi kehi-

dupan manusia secara keseluruhan, maka upaya mengadili masa lalu perlu dilakukan agar manusia bisa melihat kesalahan-kesalahannya di masa lalu, dan mampu membangun kehidupan masa depan bersama yang adil, rukun dan damai. (*Wahai manusia, taqwalah kepada Allah, dan hendaknya manusia melihat masa lalunya untuk membangun masa depannya*—al-Hasyr, 18). Proses “melihat masa lalu” itu tentu saja tidak mungkin terjadi jika tidak ada usaha untuk mengungkapkan kebenaran baik yang bersifat faktual—yakni kebenaran berkaitan dengan sesuatu yang benar-benar terjadi dalam suatu peristiwa—maupun kebenaran yang bersifat normatif, yakni berkaitan dengan apa yang dirasakan adil atau tidak. Dalam kaitan ini, maka tidak seorang pun boleh menghalang-halangi proses pengungkapan kebenaran itu, dan para korban atau saksi diberikan kesempatan seluas-luasnya—dan untuk itu mereka harus dilindungi— untuk mengungkapkan kejadian yang merugikan dirinya dan



keluarganya. Meskipun demikian, para pelaku pun harus diberi kesempatan serupa untuk mencari tali temali sistemik dari kejahatan yang dilakukan termasuk mengajukan pembelaan yang diperlukan. Betapapun juga, semangat keadilan haruslah dijunjung tinggi, agar manusia lebih dekat dengan kebenaran dan terbebas dari kemungkinan kesalahan-kesalahan.

Dalam pengungkapan kebenaran diupayakan untuk mengungkap tidak saja siapa yang salah, tetapi juga apa yang salah dari kebijakan, baik tertulis (undang-undang, peraturan, surat keputusan) atau yang tak tertulis (instruksi lisan, atau sikap membiarkan peristiwa kejahatan berlangsung), dari pelaku —yang *nota bene* dalam kapasitas sebagai pemangku kebijakan ketika itu, bukan semata-mata individu.

Mengakui dan Memaafkan

Seperti disinggung di atas, hukum *qishâsh* sebagai hukum adat pra-Islam diadopsi oleh al-Qur'an dengan tambahan adanya kemungkinan memberi maaf kepada pelaku dan ini dinilai sebagai "kebajikan" yang nilainya lebih tinggi daripada menuntut balas. Namun dalam ayat berikutnya diingatkan, bahwa meskipun diberi maaf, hendaknya pelaku kejahatan juga mengikutinya dengan *al-ma'rûf* yang bisa diartikan kompensasi atau sikap yang baik untuk bersedia hidup berdampingan secara damai dalam masya-

rakat. Suatu jalan rekonsiliasi telah dibentangkan dalam konteks ini. Namun dalam kasus kejahatan yang dilakukan secara sistemik, *ittibâ' bi al-ma'rûf* bisa diartikan sebagai rehabilitasi hak-hak korban dan keluarganya. Dan yang tak kalah pentingnya, muncul pernyataan menyesal dan bersalah yang diikuti oleh perubahan aturan dan kebijakan, membuang aturan-aturan yang bersifat diskriminatif terhadap korban dan keluarganya dan membangun aturan-aturan baru yang memungkinkan terjaminnya semua warga negara menikmati hak-hak asasinya secara menyeluruh, baik hak sipil, politik, ekonomi dan budaya, serta jaminan terbebasnya warga negara dari perlakuan diskriminatif dalam bentuk apapun. Inilah yang disebut di dalam al-Qur'an sebagai "*orang-orang yang telah bertaubat, mengadakan perdamaian dan menyatakan kebenaran...*" yang akan diterima taubatnya oleh Allah (al-Baqarah: 160).

Dengan demikian, rekonsiliasi merupakan hasil dari proses yang disebut di dalam al-Qur'an dengan "*ishlâh bi al-'adl wa al-qisth*" (Al-Hujurat: 9), yakni perdamaian setelah melalui proses mengungkapkan kebenaran (*tabayyûn*), adanya jaminan tidak terulang kembali kejahatan kemanusiaan di masa depan dengan membuat aturan dan kebijakan yang tidak diskriminatif (*taubat*), rehabilitasi hak-hak dan pemberian kompensasi (*ittibâ' bi al-ma'rûf*) dan memberi ampunan. ❖